



BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka bagi setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL diwajibkan untuk memiliki izin lingkungan sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyebutkan bahwa izin lingkungan diterbitkan oleh Bupati/Walikota untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL yang terbitkan oleh bupati/walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Izin Lingkungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.
5. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
7. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
8. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
9. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
10. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
11. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut ANDAL, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
12. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
13. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
14. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.
15. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
16. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
17. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi Teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan AMDAL dan UKL-UPL;
 - b. penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
 - c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

BAB II PENYUSUNAN AMDAL DAN UKL-UPL Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.

Bagian Kedua Penyusunan Dokumen AMDAL

Pasal 4

- (1) AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah.
- (3) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 5

- (1) Penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen AMDAL yang terdiri atas:
 - a. Kerangka Acuan;
 - b. ANDAL; dan
 - c. RKL-RPL.
- (2) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penyusunan ANDAL dan RKL-RPL.

Pasal 6

Tata cara penyusunan dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengacu ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam menyusun dokumen AMDAL, pemrakarsa wajib menggunakan pendekatan studi:
 - a. tunggal;
 - b. terpadu; atau
 - c. kawasan.

- (2) Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis usaha dan/atau kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Pendekatan studi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis usaha dan/atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih dari 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Pendekatan studi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) usaha dan/atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan.

Pasal 8

- (1) Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mengikutsertakan masyarakat:
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.
- (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. konsultasi publik.
- (3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen kerangka acuan.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan/ atau bupati C/q. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan AMDAL mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun dokumen AMDAL dapat dilakukan sendiri atau meminta bantuan kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusun AMDAL:
 - a. perorangan; atau
 - b. yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen AMDAL.
- (3) Tata cara dan persyaratan untuk mendirikan lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penyusunan dokumen AMDAL wajib dilakukan oleh penyusun AMDAL yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL.
- (2) Sertifikat kompetensi penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi.
- (3) Untuk mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang harus mengikuti pendidikan dan pelatihan penyusunan AMDAL dan dinyatakan lulus.
- (4) Pendidikan dan pelatihan penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kompetensi di bidang AMDAL.
- (5) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penerbitan sertifikat kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL yang ditunjuk oleh Menteri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penyusunan AMDAL, serta lembaga sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi lingkungan hidup dilarang menjadi penyusun AMDAL.
- (2) Dalam hal instansi lingkungan hidup kabupaten bertindak sebagai Pemrakarsa, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun AMDAL.

Pasal 12

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dikecualikan dari kewajiban menyusun AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 apabila:
 - a. lokasi rencana usaha dan/atau kegiatannya berada di kawasan yang telah memiliki AMDAL kawasan;
 - b. lokasi rencana usaha dan/atau kegiatannya berada pada wilayah yang telah memiliki rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten; atau
 - c. usaha dan/atau kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana.
- (2) Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan:
 - a. dokumen RKL-RPL kawasan; atau
 - b. rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian untuk Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyusunan UKL-UPL

Pasal 13

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mengacu pada rencana tata ruang.

- (3) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.

Pasal 14

- (1) Penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL dengan format yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemrakarsa;
 - b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. dampak lingkungan yang akan terjadi; dan
 - d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 15

Tata cara penyusunan UKL-UPL mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam hal:

- a. Usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan lebih dari 1 (satu) usaha dan/atau kegiatan dan perencanaan serta pengelolaannya saling terkait dan berlokasi di dalam satu kesatuan hamparan ekosistem; dan/atau
 - b. pembinaan dan/atau pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) satuan kerja perangkat daerah;
- pemrakarsa hanya menyusun 1 (satu) UKL-UPL.

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi lingkungan hidup wilayah dilarang menjadi penyusun UKL-UPL.
- (2) Dalam hal instansi lingkungan hidup kabupaten bertindak sebagai pemrakarsa, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun UKL-UPL.

BAB III

PENILAIAN AMDAL DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL

Bagian Kesatu Kerangka Acuan

Pasal 18

- (1) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a disusun oleh pemrakarsa sebelum penyusunan ANDAL dan RKL-RPL.
- (2) Kerangka acuan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati Cilacap melalui Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cilacap, untuk Kerangka Acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cilacap.
- (3) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Komisi Penilai AMDAL memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi kerangka acuan.

Pasal 19

- (1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi, dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cilacap.

- (2) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cilacap menugaskan Tim Teknis untuk menilai Kerangka Acuan.
- (3) Tim Teknis dalam melakukan penilaian, melibatkan Pemrakarsa untuk menyepakati Kerangka Acuan.
- (4) Tim Teknis menyampaikan hasil penilaian Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cilacap.
- (5) Dalam hal hasil penilaian Tim Teknis menunjukkan bahwa Kerangka Acuan perlu diperbaiki, Tim Teknis menyampaikan dokumen tersebut kepada Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cilacap untuk dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 20

- (1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) kepada Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cilacap.
- (2) Kerangka Acuan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh Tim Teknis.
- (3) Tim Teknis menyampaikan hasil penilaian akhir Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cilacap.

Pasal 21

Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan/atau Pasal 20 dilakukan paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak Kerangka Acuan diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 22

Dalam hal hasil penilaian Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) atau Pasal 20 ayat (3) menyatakan Kerangka Acuan dapat disepakati, Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cilacap menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Pasal 23

- (1) Kerangka Acuan tidak berlaku apabila:
 - a. perbaikan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tidak disampaikan kembali oleh Pemrakarsa paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya Kerangka Acuan kepada Pemrakarsa oleh Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cilacap; atau
 - b. Pemrakarsa tidak menyusun ANDAL dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan Kerangka Acuan.
- (2) Dalam hal Kerangka Acuan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa wajib mengajukan kembali Kerangka Acuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 24

Tata cara penilaian Kerangka Acuan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
ANDAL dan RKL-RPL

Pasal 25

Pemrakarsa menyusun ANDAL dan RKL-RPL berdasarkan:

- a. Kerangka Acuan yang telah diterbitkan persetujuannya; atau
- b. Konsep Kerangka Acuan, dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 telah terlampaui dan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cilacap belum menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Pasal 26

- (1) ANDAL dan RKL-RPL yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diajukan kepada Bupati Cilacap melalui Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cilacap, untuk Kerangka Acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cilacap.
- (2) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cilacap memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi dokumen ANDAL dan RKL-RPL.
- (3) Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cilacap melakukan penilaian ANDAL dan RKL-RPL sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cilacap menugaskan Tim Teknis untuk menilai dokumen ANDAL dan RKL-RPL yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi oleh sekretariat Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tim Teknis menyampaikan hasil penilaian atas dokumen ANDAL dan RKL-RPL kepada Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cilacap.

Pasal 27

- (1) Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cilacap, berdasarkan hasil penilaian ANDAL dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), menyelenggarakan rapat Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cilacap.
- (2) Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cilacap menyampaikan rekomendasi hasil penilaian ANDAL dan RKL-RPL kepada Bupati Cilacap.
- (3) Rekomendasi hasil penilaian ANDAL dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. rekomendasi kelayakan lingkungan; atau
 - b. rekomendasi ketidaklayakan lingkungan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan pertimbangan paling sedikit meliputi:
 - a. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pascaoperasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh Dampak Penting hipotetik sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi, sehingga diketahui perimbangan Dampak Penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif; dan;
 - c. kemampuan Pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi Dampak Penting yang bersifat negatif yang akan diTimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan.

- (5) Dalam hal rapat Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cilacap menyatakan bahwa dokumen ANDAL dan RKL-RPL perlu diperbaiki, Komisi Penilai AMDAL mengembalikan dokumen ANDAL dan RKL-RPL kepada Pemrakarsa untuk diperbaiki.

Pasal 28

- (1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan dokumen ANDAL dan RKL-RPL sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Berdasarkan dokumen ANDAL dan RKL-RPL yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cilacap melakukan penilaian akhir terhadap dokumen ANDAL dan RKL-RPL.
- (3) Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cilacap menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir kepada Bupati Cilacap.

Pasal 29

Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan/atau Pasal 28 dilakukan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja, terhitung sejak dokumen ANDAL dan RKL-RPL dinyatakan lengkap.

Pasal 30

- (1) Bupati berdasarkan rekomendasi penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28, menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
- (2) Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cilacap.

Pasal 31

- (1) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan;
 - b. pernyataan kelayakan lingkungan;
 - c. persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan RKL-RPL; dan
 - d. kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf c.
- (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi :
 - a. Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah;
 - b. Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3;
 - c. Izin Pengumpulan Limbah B3.

Pasal 32

Keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan; dan
- b. pernyataan ketidaklayakan lingkungan.

Pasal 33

Tata cara penilaian ANDAL dan RKL-RPL mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga UKL-UPL

Pasal 34

- (1) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang telah diisi oleh pemrakarsa disampaikan kepada Bupati Cilacap.
- (2) Bupati Cilacap melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, Bupati Cilacap melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap mengembalikan UKL-UPL kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap, Bupati Cilacap melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap melakukan pemeriksaan UKL-UPL.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 35

Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4), Bupati Cilacap melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. persetujuan; atau
- b. penolakan.

Pasal 36

- (1) Rekomendasi berupa persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL- UPL;
 - b. pernyataan persetujuan UKL-UPL; dan
 - c. persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL.
- (2) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi :
 - a. Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah;
 - b. Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3;
 - c. Izin Pengumpulan Limbah B3.
- (4) Izin Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Bupati.
- (5) Dalam Pelaksanaannya Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 37

Rekomendasi berupa penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, paling sedikit memuat:

- a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL; dan
- b. pernyataan penolakan UKL-UPL.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Rekomendasi UKL-UPL mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN Bagian Kesatu Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 39

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Bupati Cilacap untuk rencana usaha dan/ atau kegiatan yang wajib AMDAL dan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap untuk rencana usaha dan/ atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian ANDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.

Pasal 40

Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), harus dilengkapi dengan:

- a. dokumen AMDAL atau formulir UKL-UPL;
- b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
- c. profil Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 41

Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bupati Cilacap melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.

Pasal 42

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen ANDAL dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
- (3) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cilacap.

Pasal 43

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL dilakukan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.

Bagian Kedua Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 44

- (1) Izin Lingkungan dan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Bupati diterbitkan oleh Bupati Cilacap.
- (2) Izin Lingkungan dan Rekomendasi UKL-UPL yang menjadi kewenangan Bupati diterbitkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan :
 - a. setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41; dan
 - b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 45

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
 - b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - c. berakhirnya Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 46

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Bupati Cilacap atau Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Pasal 47

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.

- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 4. perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 7. usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL baru; atau
 - b. penyampaian dan penilaian terhadap addendum ANDAL dan RKL-RPL.
- (5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (6) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL.
- (7) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, perubahan Rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, Bupati Cilacap atau Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada Bupati Cilacap dan/atau Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.
- (3) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati Cilacap melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap sesuai kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.

Pasal 49

Tata cara penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 48 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan

Pasal 50

- (1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban:
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Bupati Cilacap melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap; dan
 - c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB V KOMISI PENILAI AMDAL

Pasal 51

- (1) Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cilacap dibentuk oleh Bupati Cilacap.
- (2) Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menilai dokumen AMDAL untuk usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Susunan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cilacap terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berasal dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.
- (3) Anggota Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cilacap terdiri atas:
 1. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang ;
 2. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;
 3. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal ;
 4. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan ;
 5. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan ;
 6. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan ;
 7. wakil instansi Pusat, instansi provinsi, dan/atau kabupaten/kota yang urusan pemerintahannya terkait dengan dampak usaha dan/atau kegiatan;
 8. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan;
 9. ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
 10. wakil dari organisasi lingkungan yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 11. masyarakat terkena dampak; dan
 12. unsur lain sesuai kebutuhan.

Pasal 53

Dalam hal Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap bertindak sebagai pemrakarsa dan kewenangan penilaian AMDALnya berada di kabupaten yang bersangkutan, penilaian AMDAL terhadap Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 54

- (1) Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cilacap wajib memiliki lisensi dari Bupati Cilacap.
- (2) Tata cara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cilacap dibantu oleh:

- a. tim teknis Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut Tim Teknis; dan
- b. sekretariat Komisi Penilai AMDAL.

Pasal 56

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a terdiri atas:
 - a. ahli dari instansi teknis yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dan instansi lingkungan hidup; dan
 - b. ahli lain dan bidang ilmu yang terkait.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Cilacap.

Pasal 57

- (1) Sekretariat Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b mempunyai tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung, dan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cilacap.
- (2) Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala sekretariat yang dijabat oleh pejabat setingkat eselon IV *ex officio* pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.

Pasal 58

Anggota Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilarang melakukan penilaian terhadap dokumen AMDAL yang disusunnya.

Pasal 59

Tata kerja Komisi Penilai AMDAL Kabupaten mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN EVALUASI KINERJA
Bagian Kesatu
Pembinaan terhadap Penatalaksanaan AMDAL dan UKL-UPL

Pasal 60

- (1) Pemerintah Kabupaten Cilacap membantu penyusunan AMDAL atau UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyusunan AMDAL atau UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pembinaan atau pengawasan lebih dari 1 (satu) instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan, penyusunan AMDAL atau UKL-UPL bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, dilakukan oleh instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan yang bersifat dominan.

Bagian Kedua
Evaluasi Kinerja

Pasal 61

Evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL dilaksanakan oleh Instansi Lingkungan Hidup Pusat dan Instansi Lingkungan Hidup Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 62

Penyusunan dokumen AMDAL atau UKL-UPL didanai oleh Pemrakarsa, kecuali untuk Usaha dan/atau Kegiatan bagi golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2).

Pasal 63

- (1) Dana kegiatan:
 - a. penilaian AMDAL yang dilakukan oleh komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cilacap, Tim Teknis, dan sekretariat Komisi Penilai AMDAL; atau
 - b. pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jasa penilaian dokumen AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cilacap dan Tim Teknis dibebankan kepada Pemrakarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 64

- (1) Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dikenakan sanksi administratif yang meliputi:

- a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan Izin Lingkungan; atau
 - c. pencabutan Izin Lingkungan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) didasarkan atas:

- a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan;
- c. tingkat ketaatan pemegang Izin Lingkungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam izin lingkungan;
- d. riwayat ketaatan pemegang Izin Lingkungan; dan/atau
- e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan pada lingkungan hidup.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Bupati Cilacap ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Cilacap ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 04 Januari 2013

BUPATI CILACAP,

cap ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 04 Januari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,
Asisten Pemerintahan

cap ttd

SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2013 NOMOR 13